

# Proses Pemeriksaan Anggota Polri yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Timor Tengah Selatan Menurut Kode Etik Kepolisian

**Simon Yonas Sanak**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [symonsanak521@gmail.com](mailto:symonsanak521@gmail.com)

**Simplexius**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**A. Resopijani**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *This study analyzed the process of examining members of the National Police who allegedly violated the code of conduct in the jurisdiction of the Timor Tengah Selatan (TTS) resort police. The research method used is qualitative research with a case study approach. The data was collected through in-depth interviews with the Professional and Security Division of the National Police of the Republic of Indonesia or commonly abbreviated as Div Propam Polri. The analysis was conducted to identify patterns and processes that emerged in the process of examining police members who violated the code of ethics at the TTS police station. The formulation of the problem in this study is 1. What is the process of examining and imposing sanctions on members of the National Police who are suspected of violating the code of conduct in the South Central Timor Police area? 2. How is the relationship between ethical sanctions and criminal sanctions in judicial proceedings in the District Court? The results showed that the examination process for members of the National Police who were suspected of violating the code of ethics in the jurisdiction of the South Central Timor Police was carried out in accordance with the Chief of Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Police Professional Code of Ethics, which involved various stages, ranging from reports or direct findings by officers, examinations to prosecutions and criminal acts in the process in accordance with the Criminal Procedure Code. In the event that a member of the National Police who violates the order of the member is immediately given disciplinary action by the ankum. This finding provides insight into efforts to improve the law enforcement system in terms of transparency in the examination process of members of the National Police who are suspected of violating the code of ethics in the jurisdiction of the TTS police.*

**Keywords:** *Police Professional Code of Ethics, Police Member, Crime.*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum kepolisian resort Timor Tengah Selatan (TTS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Div Propam Polri. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola dan proses-proses yang muncul dalam proses pemeriksaan anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik di polres TTS. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik di wilayah Polres Timor Tengah Selatan? 2. Bagaimana hubungan antara sanksi etik dan sanksi pidana dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri? Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Timor Tengah Selatan dilakukan sesuai dengan peraturan kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi polri yaitu melibatkan berbagai tahapan, mulai dari laporan atau temuan langsung oleh petugas, pemeriksaan hingga penuntutan dan perbuatan tindak pidana di proses sesuai KUHAP. Dalam hal anggota polri yang melanggar ketertiban anggota tersebut langsung diberikan tindakan disiplin oleh ankum. Temuan ini memberikan wawasan mengenai upaya meningkatkan sistem penegakan hukum dalam hal transparansi proses pemeriksaan anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum polres TTS.

**Kata Kunci:** Kode Etik Profesi Polri, Anggota Polri, Tindak Pidana.

## **LATAR BELAKANG**

Tujuan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, negara hukum berperan untuk menjaga kepastian hukum dan menjamin hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) negara hukum bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Artinya hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk pejabat negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam hal ini, negara Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota Polri harus bersikap profesional. Profesionalisme anggota Polri dapat dilihat dari hasil kerja dan perilaku petugas tersebut dalam melayani masyarakat. Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antar warga negara dan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota Polri merupakan hal yang sangat penting. Setiap anggota Polri harus memahami bahwa dasar pelayanan Polri adalah semangat kemauan untuk melayani warga negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat (Kepolisian Republik Indonesia, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Reublik Indonesia.

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang didukung dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Hasil putusan sidang KKEP menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2b) Perkap Polri Nomor 7 Tahun 2022 akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

Berdasarkan hasil observasi di Polres Timor Tengah Selatan diketahui jumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik selama tahun 2018 sampai tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) personel dalam kurun waktu tersebut, terdapat 6 (enam) pelanggaran disiplin, dan 2 (dua) pelanggaran pidana. Pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri tentu, menjadi suatu keprihatinan tersendiri, mengingat Polri merupakan pelindung masyarakat justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses pemeriksaan anggota polri yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum polres Timor Tengah Selatan menurut kode etik kepolisian.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat

dari para responden yaitu Kasi Provos melalui wawancara Penelitian penulis ini dilakukan di Polres Timor Tengah Selatan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan baku tersier.

Teknik pengumpulan data dengan dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan sistemasi data. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teor-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari lapangan selingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Pemeriksaan Terhadap anggota Polri yang Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian**

#### **Dalam Hal Melakukan Pelanggaran Disiplin Kerja di Polres TTS**

Penyelesaian disiplin anggota Polri didasarkan pada adanya laporan, tertangkap tangan, atau temuan oleh petugas. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin. Laporan tersebut akan disampaikan oleh setiap orang atau kelompok, baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atau layanan pengaduan (Yanduan) laporan tersebut akan dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Propam atau unit Provos.

- a. Pemeriksaan disiplin anggota Polri didasarkan pada adanya laporan, tertangkap tangan, atau temuan oleh petugas. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin. Laporan tersebut akan disampaikan oleh setiap orang atau kelompok, baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atau layanan pengaduan. Laporan tersebut akan dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Propam atau unit Provos. Setelah adanya laporan tersebut, Provos membuat surat Perintah Pemeriksaan. Berdasarkan surat tersebut dilakukan pemanggilan saksi (minimal 2 orang) dan terperiksa (anggota Polri yang melakukan pelanggaran) guna dilakukannya pemeriksaan.

- a) Laporan Polisi model A yang disebut LP model A, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh petugas Provos Polri yang mengalami, mengetahui, menemukan langsung terjadinya suatu peristiwa atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran disiplin.
  - b) Laporan Polisi Model B yang disebut LP model B, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh petugas Propam atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.
- b. Provos melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap terduga untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran disiplin dan untuk bukti permulaan yang cukup, guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut atau penyidikan.

a) Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan diawali dengan melakukan penyidikan untuk menentukan ada atau tidak terjadinya pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna pemeriksaan lebih lanjut.

b) Pemeriksaan di depan sidang disiplin.

Susunan keanggotaan perangkat sidang dan pelaksanaan sidang disiplin berdasarkan keputusan dari perintah Ankom dan/atau Atasan Ankom. Susunan keanggotaan perangkat sidang disiplin terdiri atas:

1. Pimpinan sidang.
2. Dua pendamping pimpinan sidang.
3. Sekertaris.
4. Penuntut.
5. Pendamping terduga pelanggar.
6. Dua petugas pengawal terduga pelanggar dan para saksi.

Setelah proses pemeriksaan selesai, hasil pemeriksaan terhadap saksi, tersangka pelanggaran disiplin, penilai, dan personel pengelola terkait pelanggaran disiplin akan dicatat dalam berkas perkara untuk keperluan peninjauan disiplin. Provos kemudian menyerahkan berkas perkara disiplin kepada Ankom, yang kemudian meminta nasihat hukum dari fungsi pengembangan hukum. Pendapat hukum dari Fungsi Pembinaan Hukum menjadi pertimbangan Ankom dalam memutuskan penyelesaian pelanggaran disiplin baik melalui sidang disiplin maupun sidang Kode Etik Kepolisian. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin oleh Pimpinan Sidang Disiplin setelah mendengarkan dan/atau memperhatikan keterangan saksi, terduga pelanggar, ahli, pendamping terduga pelanggar serta barang bukti.

- 1) Hukuman disiplin berupa teguran tertulis, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar dengan pelanggaran kategori ringan.
- 2) Hukuman disiplin berupa penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar paling lama satu tahun dan paling singkat enam bulan dengan kriteria ketika hukuman dijatuhkan terduga pelanggar dipastikan memiliki kesempatan/ memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan.
- 3) Hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar selama satu tahun dengan kriteria hukuman dijatuhkan terduga pelanggar dipastikan memiliki kesempatan/ memenuhi persyaratan untuk mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB).
- 4) Hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar untuk paling lama dua periode dan paling singkat satu periode dengan kriteria ketika hukuman dijatuhkan terduga pelanggar dipastikan memiliki kesempatan/ memenuhi persyaratan untuk mengajukan usulan kenaikan pangkat (UKP).
- 5) Hukuman disiplin berupa mutasi yang bersifat demosi, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional untuk dimutasikan ke jabatan dengan eselon yang lebih rendah, termasuk tidak diberikan jabatan (non job).
- 6) Hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar yang mempunyai jabatan fungsional maupun struktural dengan diberhentikan dari jabatan semula dan tidak diberikan jabatan (non job).
- 7) Hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus paling lama dua puluh satu hari, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar untuk paling lama dua puluh satu hari dan paling sedikit tujuh hari.
- 8) Hukuman disiplin tersebut dicantumkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin. Untuk pelaksanaan putusan sidang disiplin diserahkan kepada Provos dan terduga pelanggar disiplin tersebut melaksanakan hukuman sesuai dengan putusan hukuman disiplin.
- 9) Penyelesaian pelanggaran disiplin dibagi menjadi dua yaitu, tindakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin. Tindakan disiplin di bagi menjadi dua yaitu, teguran lisan dan tindakan fisik. Adapun macam dari tindakan fisik meliputi:
  1. Push up
  2. Sit up
  3. Lari keliling lapangan/ markas
  4. Berdiri sikap sempurna didepan peserta apel

5. Hormat bendera
6. Tindakan lain yang bersifat pembinaan.

Tindakan disiplin diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran ketertiban berupa:

1. Tidak membawa dan/atau tidak memiliki surat kelengkapan data diri.
2. Pelanggaran perilaku.
3. Tata cara penghormatan.
4. Ketentuan penggunaan pakaian dinas seragam Polri, atribut dan kelengkapannya.
5. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas.
6. Sikap tampang
7. Kelengkapan Ranmor.
8. Penggunaan investaris dinas.
9. Tidak membawa surat izin senjata api investaris dinas yang dipinjamkan.
10. Terlambat dan/atau tidak mengikuti apel.
11. Keluar kantor pada jam kerja tanpa izin pimpinan/ atasan.

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin, dan penentuan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum, Ankum juga mempunyai wewenang memerintahkan Provos untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam ruang sidang terdapat susunan perangkat sidang disiplin yang terdiri dari:

1. Pimpinan sidang
2. Pendamping pimpinan sidang
3. Sekretaris sidang
4. Penuntut
5. Pendamping terperiksa
6. Petugas

Didalam menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin, anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut diawasi oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) selama 6 bulan yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos untuk memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya. Fungsi Personel, Provos, Paminal dan Ankum pelanggar untuk membuat catatan dalam buku.

Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personel Perseorangan. Setelah selesai masa hukuman yang dijalani

oleh anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin maka ia berhak mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan kariernya kembali. Pencatatan Data Personel Perseorangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dan mengevaluasi perilaku dan disiplin anggota Polri, sehingga jika terjadi pelanggaran berkali-kali dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pemberhentian karena dinilai tidak layak untuk diteladani oleh masyarakat.

Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkenaan dengan kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut di atas akan dijatuhkan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Perkap nomor 7 tahun 2022 Kode Etik Profesi Polri

Hal lainnya yang menjadi catatan berkenaan dengan penjatuhan hukum disiplin adalah mengenai gugurnya hukuman disiplin apabila pelanggar disiplin meninggal dunia atau sakit jiwa yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, dan apabila telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal tidak semua pelanggaran disiplin di sidangkan contohnya saja anggota polri yang tidak menggunakan atribut lengkap sesuai ketentuan maka langsung di tindak seperti yang terdapat terdaapat pada poin 1 sampai poin 6 halaman 28.

### **Dalam Hal Melakukan Tindak Pidana di Polres TTS**

Etika Profesi Kepolisian merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang berlandaskan Pancasila dan terangkum sebagai pedoman hidup anggota Polri dan menjadi Kode Etik Profesi Kepolisian. Penegakan etika kepolisian harus ditegakkan secara tegas karena lembaga kepolisian merupakan salah satu profesi dalam profesi hukum. Oleh karena itu, profesionalisme dan kerja keras sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana bahwa pada dasarnya harus tunduk pada peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Petugas polisi juga harus mematuhi peraturan disiplin dan kode etik. Etika profesional seperti yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, Peraturan Kapolri juga mengatur kode etik kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri. Kepoolisian pada dasarnya adalah sebuah institusi dan

fungsi pemerintah yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. sebagai institusi atau badan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Polisi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, menjunjung tinggi hukum Menjaga, mengayomi, dan mengabdikan pada masyarakat.

Polri memiliki Bidang Propam (profesi dan pengamanan) yang bertugas menerima laporan dan membuat penyelidikan terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan anggota kepolisian dan selanjutnya akan diproses dengan Sidang komisi kode etik kepolisian. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yaitu Sipropam yang merupakan suatu kesatuan dalam kepolisian. Satuan propam akan memberikan dampak terhadap penegakan kode etik kepolisian. Profesionalitas yang dilakukan oleh anggota Polri tidak hanya diinginkan oleh satuan tugasnya. Namun juga oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tentunya terdapat sanksi bagi pelanggar. Berikut sanksi-sanksi yang di dapat dalam sidang kode etik:

1. Perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
2. Kewajiban pelangan untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya (1) satu minggu dan paling lama (1) bulan.
4. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
5. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
6. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun.
7. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri tentunya terdapat mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaannya. Sidang kode etik Polri dilaksanakan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Pasal 14, perkapolri nomor 7 tahun 2022 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 59 Peraturan Disiplin Anggota Polri. Sidang Kode Etik Profesi Polri terdiri atas 2 kategori yang tentunya berbeda cara dalam pelaksanaannya. Berikut penjelasannya:

1. Sidang Kode Etik pemeriksaan cepat. Sidang ini dilakukan untuk pelanggaran kode etik Polri dengan kategori ringan.

2. Sidang kode etik Polri pemeriksaan biasa Sidang ini dilakukan untuk pelanggaran kode etik Polri dengan kategori berat.

Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
- 3) Proses penyelidikannya tidak hanya urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim
- 4) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
- 5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ansum (Kapolres TTS) dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- 6) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri sesuai yang di atur dalam KUHAP.

Kode Etik Profesi Kepolisian mengatur tentang adanya etika profesi dan hati nurani setiap anggota kepolisian, agar setiap anggota polisi yang memilih profesi kepolisian mempunyai kesadaran dan rasa tanggung jawab penuh untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kode Etik Profesi Kepolisian atau norma yang mengikat dirinya.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai pedoman moral dan pedoman kerja, yang seharusnya di implementasikan oleh seorang anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia di dalam bertindak untuk menjalankan profesinya di wilayah NKRI.

Anggota polri yang dihukum karena pelanggaran pidana harus menghadiri persidangan biasa seperti warga sipil lainnya di pengadilan. Setelah proses peradilan selesai, prosedur selanjutnya yang dijalani seorang anggota polisi yang dituduh melakukan tindak pidana adalah penegakan Kode Etik Polri. Dalam penegakan kode etik tersebut, Propam Polri berperan sebagai penanggung jawab.

Polri memiliki tim Propam (bidang profesi dan pengamanan) yang bertugas menerima laporan dan membuat penyelidikan terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan anggota kepolisian dan selanjutnya akan diproses dengan Sidang komisi kode etik kepolisian. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yaitu propam yang merupakan suatu kesatuan dalam kepolisian. Satuan propam akan memberikan dampak terhadap penegakan kode etik kepolisian. Profesionalitas yang dilakukan oleh anggota Polri tidak hanya diinginkan oleh satuan tugasnya, namun juga oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Tugas untuk menanggulangi dan menangani suatu tindak pidana oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Hubungan Sanksi Etik dan Sanksi Pidana**

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Bagi Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik berupa tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, maka anggota tersebut dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan Sidang Kode Etik Polri untuk mempertimbangkan masih layak atau tidak mengemban tugas/profesi Kepolisian.

Oleh karenanya apabila hukuman pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka tidak diharuskan untuk direkomendasikan ke Sidang Kode Etik Polri, melainkan anggota tersebut tetap menjalani hukuman pidana maupun hukuman disiplin tergantung pada saat pertimbangan sidang dan dalam Pengawasan Provos/Propam serta jajaran pimpinan sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan lagi.

Untuk menjalankan peraturan perundangundangan, Polri melaksanakannya sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi masih ada anggapan bahwa Polri kurang bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum internal. dapat dilihat dari adanya tindak pidana maupun ketidakdisiplinan kerja yang dilakukan oleh anggota Polri, hanya diselesaikan melalui sidang disiplin maupun Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) saja. Kesan dari masyarakat terhadap penegakan hukum internal Polri, terjadi karena masyarakat kurang mendapat informasi atas penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Polri

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota polres TTS, antara lain yaitu:

1. Kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian karena melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Calvin Imanuel Nitbani. Terlapor Calvin Imanuel Nitbani telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi, yaitu melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur, sanksi PTDH dari anggota polri dan vonis pengadilan 12 tahun
2. Terperiksa bernama Dedi Yandri Rasi telah melakukan pelanggaran disiplin meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Perbuatan yang dilakukannya tersebut patut dikenakan sanksi moral berupa pelanggaran dan dinyatakan tidak layak menjalankan Profesi Kepolisian sebagaimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian dengan sanksi PTDH
3. Kasus perzinahan yang di lakukan oleh Bripda Johanis Imanuel Nenosono, Putusan Sidang Komisi Kode Etik PTDH
4. Kasus asusila dengan terperiksa bernama Bribda Edwardo Nubatonis Putusan Sidang Komisi Kode Etik PTDH;
5. Terperiksa bernama Exensius kopong Payon meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut dengan sanksi PTDH
6. Terlapor melakukan penganiayaan dan pengancaman pada 13 Agustus 2021 lalu terhadap korban Maklon Edison Tamonob yang dilakukan oleh briпка Darius Missa dan brigpol Soleman Burhan. Dalam persidangan tersebut kedua oknum polisi diberikan sanksi yaitu kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama enam (6) bulan tahanan pelanggar selama tujuh (7) hari di dalam sel. Kewajiban pelanggar wajib minta maaf secara lisan dihadapan sidang komisi kode etik Polri (KKEP) dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

Penganiayaan ringan yang telah dilakukan oleh bripta Darius Missa dan brigpol Soleman Burhan, oleh SPKT Polres TTS, laporan polisi tersebut diserahkan kepada unit tindak pidana umum Reskrim Polres TTS, kemudian penyidik dan penyidik pembantu unit tindak pidana umum Reskrim Polres TTS melakukan penyelidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti, guna menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan tindak pidana didalam laporan tersebut, sesuai dengan pengertian penyelidikan Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Setelah dilakukan proses penyelidikan dan ditemukannya adanya suatu tindak pidana di dalam laporan pelapor, maka penyidik pembantu meningkatkan laporan pelapor ke tahap penyidikan, sesuai dengan pengertian penyidikan dalam pasal 1 Ayat 2 KUHAP yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres TTS membuat jera oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut. permintaan maaf dari kedua oknum yaitu, bripta Darius Missa dan brigpol Soleman Burhan secara kekeluarga dari pribadi dimaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Pengadilan umum merupakan lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan menjalankan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan umum berkedudukan di ibu kota kabupaten (kota), dan wilayah hukumnya berada di dalam kabupaten (kota). Pengadilan Tinggi berlokasi di ibu kota provinsi dan mempunyai yurisdiksi atas seluruh provinsi. Pengadilan Khusus, Pengadilan Anak, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, tentunya terdapat orang-rang yang bertugas untuk melaksanakan sidang. Seperti Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi/Pendamping dan Anggota Komisi atau dapat dikatakan sebagai Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Selain itu terdapat Komisi Banding, Penuntut, serta tentunya Terduga Pelanggar. Berikut tugas dari setiap lini dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri dalam hal memeriksa tindak pidana:

1. KKEP
2. Komisi Banding

### 3. Penuntut

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada peradilan umum sebagaimana halnya warga sipil pada umumnya, oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003. Republik Indonesia tentang Teknis Kelembagaan Penyelenggaraan Peradilan Umum di Kepolisian. Mekanisme teknis pemeriksaan acara peradilan pidana kepolisian biasanya dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Kemudian Pasal 24 menjelaskan penyidikannya anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan perbuatan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sesuai dengan undang-undang acara pidana yang berlaku di lingkungan pengadilan umum dan Pemeriksaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan kepangkatan.

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya adalah Bintara.
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Guna tercapainya keadilan hukum dalam setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi dilaksanakan secara obyektif dan menjunjung tinggi keadilan serta memperhatikan jasa anggota polisi yang melanggar Kode Etik Profesi polri dan berapa banyak keterlibatannya dalam masalah hukum yang menjeratnya. Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan kode etik Polri adalah:

1. Propam Polri
2. Komisi Kode Etik Profesi;
3. Komisi banding;
4. Pengembangan fungsi hukum Polri;
5. SDM Polri, dan
6. Proqram Polri dibidang rehabilitasi.

Dalam melaksanakan keadilan yang seadil-adilnya dan bersifat nyata, terdapat proses-proses yang dilakui dan dilakukan terlebih dahulu. Adapun proses-proses penegakan hukum Polisi yang melakukan tindak pidana yaitu:

1. Tahap Penyelidikan

Dalam tahap penyelidikan anggota Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilaporkan oleh masyarakat. Dengan adanya aduan ini akan ditindak lanjuti kepada pimpinan Kepolisian terkait selanjutnya disampaikan pada unit Provos untuk dilakukan penyelidikan. Dengan adanya alat bukti yang dianggap kuat maka dari unit Provos menyerahkan penyelidikan kepada Unit Paminal untuk melanjutkan penyelidikan dalam penyelidikan ini bukan saja unit Paminal tetapi unit Reskrim juga ikut dalam proses penyelidikan. Setelah unit Paminal menganggap bukti terkumpul kuat maka akan diserahkan kembali pada unit Provos guna lanjut ke tahap penyidikan terhadap pelanggaran kode etik Kepolisian. Di sisi lain unit Reskrim juga melanjutkan pada proses penyidikan sesuai KUHAP.

2. Tahap Penyidikan

Masuk dalam proses penyidikan maka terduga anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana dapat dilakukan penyidikan sesuai dengan tempat dan atau lokasi kesatuannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku.

3. Tahap Peradilan Umum

Dalam pemeriksaan di peradilan umum, terdakwa tindak pidana umum yang sekaligus sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ini diperlakukan sama dan setara dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan masyarakat sipil lainnya sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan asas semua sama di mata hukum. Terdakwa pun bebas dalam menunjuk advokat atau kuasa hukumnya atau mau disediakan kuasa hukum dari negara.

4. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Dengan terbuktinya anggota Kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Hal ini juga memberikan tanggung jawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuan.

Apabila seorang anggota Polri tidak menaati ketentuan Kode Etik Kepolisian, maka perbuatan anggota Polri dianggap melanggar Kode Etik. Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur

bahwa setiap anggota Polri mempunyai rasa moralitas dalam hati nuraninya, sehingga setiap anggota Polri mempunyai hati nurani dan tanggung jawab yang cukup dalam menjalankan tugasnya dalam memilih profesi. profesi polisi sebagai kewajiban karirnya. Sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Untuk menegakkan Etika Profesi Polri maka setiap pimpinan disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polda dan Mabes), dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polri diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di-seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir.

Penyelesaian pelanggaran disiplin disebutkan dalam Pasal 14 PP No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisan Negara Republik Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisan tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori untuk mempermudah proses berjalannya sidang kode etik yang akan dilakukan. Terdapat 3 kategori pelanggaran KEPP yaitu terbagi kedalam kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. Sidang kode etik terdiri dari sidang dengan acara pemeriksaan cepat dan biasa. Kategori sidang dengan acara pemeriksaan cepat untuk pelanggaran kode etik ringan. Sedangkan kategori sidang dengan acara pemeriksaan biasa, untuk pelanggaran kode etik berat.

Peneliti menemukan kasus terlapor Calvin Imanuel Nitbani telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi, yaitu melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur, sanksi PTDH dari anggota polri dan vonis pengadilan 12 tahun. karena anggota kepolisan tersebut terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur termasuk pelanggaran kode etik berat, maka menggunakan sidang acara pemeriksaan biasa. Sidang acara pemeriksaan biasa dijelaskan dalam Pasal 62 Peraturan Kepolisan Nomor 7 Tahun 2022.

Seorang anggota kepolisan yang melakukan tindak pidana termasuk ke dalam pelanggaran KEPP kategori berat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan

Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi “Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kemudian pada Pasal 107 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

1. sanksi etika; dan/atau
2. sanksi administratif.

Sanksi etika dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan dan dijelaskan dalam Pasal 108 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Sedangkan sanksi administratif dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, anggota kepolisian dalam kasus ini termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat karena telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur. Maka, sanksi yang dapat dikenakan dalam pelanggaran KEPP kategori berat adalah sanksi administratif. Sanksi administratif ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 109 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yaitu meliputi:

1. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun);
3. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun);
4. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
5. PTDH

Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebut telah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Hal ini juga memberikan tanggungjawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuan.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pejabat Polri karena sebab-sebab tertentu. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dijelaskan dalam Pasal 11 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila.

1. Melakukan tindak pidana;
2. Melakukan pelanggaran;
3. Meninggalkan tugas atau hal lain.

Dijelaskan pula pada Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 109 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 11 PP No. 1 Tahun 2003, serta Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003 diatas, Maka, sudah pantas dan layak anggota kepolisian ini mendapat rekomendasi sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).

Terkait dengan pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota dan pengamanan internal Polri di dalam kesatuan organisasi Kepolisian diatur oleh Kasipropam. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus terikat dan sesuai pada Kode Etik Profesi Kepolisian, selain itu untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kinerja sehingga diadakan peraturan disiplin anggota Polri. Undang-undang juga menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Organisasi kepolisian seperti halnya organisasi pada umumnya mempunyai “etika” yang menandakan perlunya bertindak sesuai dengan peraturan dan harapan, yang memerlukan “disiplin” dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang diembannya, selalu ada aturan internal untuk perbaikan. kinerja, profesionalisme, budaya organisasi, dan menjamin terpeliharanya ketertiban dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan, semuanya demi kepentingan masyarakat. Masalah etika adalah masalah kehidupan manusia. Jangan bertindak hanya berdasarkan insting atau dorongan hati, tetapi jadikan komunitas sebagai tujuan dan keinginan.

Ketika seseorang mengikatkan dirinya sebagai pemegang profesi kepolisian, maka norma-norma yang ada dalam etika profesi maupun norma kewenangan lembaga profesi, menjadi mengikat dan sebagai kewajiban atau keharusan baginya untuk dipatuhi dan ditaati. Kewajiban dan keharusan adalah suatu kekuatan norma sebagai syarat terpenuhinya tujuan, visi, dan misi profesi

Peraturan disiplin bagi anggota Polri menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 mengandung muatan pokok yang menekankan suatu tugas atau kewajiban, yang dapat juga

disebut perintah, yaitu yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri dan yang dibuat juga larangannya. Jika seorang petugas polisi gagal memenuhi tugas hukum dan melakukan tindakan yang dilarang, ini dianggap sebagai pelanggaran disipliner. Anggota kepolisian negara yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, bahwa peraturan disiplin Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertip kehidupan anggota polri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa proses pemeriksaan terhadap anggota polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik merupakan upaya untuk menegakkan integritas dan profesionalisme anggota Polri, serta memastikan bahwa anggota polri bertindak sesuai dengan standar moral dan etika yang telah ditetapkan dalam Perkapolri nomor 7 tahun 2022. Penerapan sanksi terhadap anggota polri yang melanggar kode di Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dengan menggunakan langkah-langkah atau Proses dari mulai Penerimaan Laporan, Proses Pemeriksaan, Pemeriksaan dalam sidang Disiplin, Penjatuhan hukuman dan terakhir tahapan Pelaksanaan Hukuman. Dalam hal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri dianggap sebagai pelanggaran ringan dan tidak memerlukan sidang, maka akan langsung ditindak oleh ankum. Sanksi etik adalah hukuman yang diberikan oleh Ankum terhadap anggota polri yang melanggar kode etik kepolisian di polres TTS, Sanksi ini bersifat internal tujuannya untuk menjaga profesionalisme, moralitas, dan integritas dalam profesi kepolisian. Contoh sanksi etik teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, pemindahan jabatan, dan PTDH. Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan oleh peradilan umum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana sesuai KUHAP, Sanksi ini bersifat eksternal dan ditujukan untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan kepada korban, dan mencegah pelanggaran hukum di masyarakat. Anggota polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik belum tentu melakukan tindak pidana. Anggota polri yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak berarti menghapus perbuatan pidananya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdulkadir Muhammad. (1991). *Etika profesi hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agustini, S., & Ayu, N. K. (2021). Sanksi hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Denpasar: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, 633-638.
- Alhdapassa, T. (2023). Analisis penyelesaian perkara disiplin oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya di Korlantas POLRI. Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana.
- Aprita, S. (2022). *Etika profesi hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Ekodanto, A. (2009). *Pemaknaan Tribata*. Jayapura: Ratra Samara.
- Erisandy, D., Haling, S., & Lestiawati, I. (n.d.). Akibat hukum pelaku tindak pidana narkoba setelah sidang kode etik profesi Polri (Studi Kasus Putusan Polda Sulteng Nomor Put-Kkep/18/Vi/2015/Kkep). *Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*.
- Fakultas Hukum Undana. (2013). *Pedoman penulisan skripsi*.
- Irianto, B. S. (2006). *Pemikiran menuju Polri yang profesional, mandiri, berwibawa dan dicintai rakyat*. Jakarta: Restu Agung.
- Koehn, D. (2000). *Landasan etika profesi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lubis, S. K. (1994). *Etika profesi hukum*. Jakarta: Karya Unipress.
- Manik, M. M. (2023). Problematika penegakan kode etik di kepolisian Republik Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*. Retrieved from <https://perpusfh.upstegal.ac.id>
- Marsudianto. (2015). *Komisi kode etik Polri sebagai lembaga ad hoc kepolisian dalam penegakan kode etik profesi Polri*. Mahasiswa Magister Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga Surabaya.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: UPT Mataram Unipress.
- Nurhafifah. (2021). *Tindak pidana penganiayaan terhadap anggota kepolisian (Suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Nurwandri, A., Arifin, M. H., Siregar, M. S. A., Dasopang, M. I., Priantika, N., & Pradana, I. (2023). *Persepsi masyarakat terhadap profesionalisme dan kepatuhan dalam penegakan hukum oleh polisi*. Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan Kisaran, Indonesia.
- Perkap RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Rahardi, P. (2007). Hukum kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri). Laksbang Mediatama.

Saprius. (n.d.). Penerapan sanksi kode etik kepada anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Saputro, L. T. (1995). Etika profesi dalam penegakan hukum pidana. Yogyakarta: Biagraf Publishing.

Supriadi. (2018). Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjahjadi, S. P. L. (1991). Hukum moral: Ajaran Immanuel Kant tentang etika dan imperatif kategoris. Yogyakarta: Kanisius.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.